

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL***Juridical Review on Social Media Criminal Act of Blasphemy***Farel Al Ghany*, Waspasa Santing, Basri Oner**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : farelalthany.faw@gmail.com

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

Abstrak

Era *modern* ini banyak terjadi penistaan/penodaan agama melalui media sosial berupa hinaan atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang terkait dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dapat menimbulkan intoleransi terhadap sesama manusia dan dapat menimbulkan perasaan benci. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan yang sama tentang penistaan agama melalui media sosial adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan penistaan agama melalui media sosial dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis konsep hukum, mengumpulkan data, observasi, dan melakukan wawancara dengan Hakim Kelas IA Pengadilan Negeri Makassar dan Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana proses penanganan penistaan agama melalui media sosial dan bagaimana hakim menerapkan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial..

Kata Kunci: Penistaan Agama, Media Sosial**Abstract**

In this modern era, there are many of blasphemy/defamation of religion through social media in the form of insults or hate speech directed at individuals or groups related to elements of ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) elements. This can lead to intolerance to fellow humans and can lead to feelings of hatred. This crime is regulated in the Criminal Code (KUHP) Articles 156 and 156a, the same rules regarding blasphemy through social media are regulated in Law No.19 of 2016 amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 paragraph (2). And the criminal sanctions are regulated in Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law. The purpose of this study is to: 1). How to deal with blasphemy through social media? 2). What are the imposition of sanctions on blasphemy criminals via social media?. The research methods were a prescriptive normative empirical research with a legal approach, a legal concept analysis approach, data collecting, observation, and interviews with judges of District Court Judges Class IA Makassar and Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. The legal materials used in this study include primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show how the process of handling blasphemy through social media and how judges apply sanctions to perpetrators of blasphemy through social media.

Keywords: Blasphemy, Social Media

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara, dan jaminan konstitusional ini tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan transportasi memunculkan fakta bahwa semakin melintasi batas-batas negara. Norma kehidupan yang mapan semakin tergantikan oleh akselerasi media telekomunikasi tanpa batas. Masalah-masalah tersebut terjadi dalam kehidupan beragama dan saling berkaitan. Ketika berbagai masalah tersebut muncul dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan beragama, maka muncullah masalah hubungan antaragama. Ini seringkali jauh lebih rumit dan kompleks (Sainin 2016).

Teknologi di zaman *modern* ini telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat pesat dan canggih, baik dalam informasi maupun ilmu pengetahuan, namun semuanya memiliki dampak positif dan negatif. Apalagi saat menggunakan media sosial, dimana setiap orang bebas mengunggah atau menerima pesan dengan mudah. Dengan majunya teknologi sebagai penunjang fasilitas di media sosial, semakin memudahkan interaksi antar anggota masyarakat (Sainin, 2016)

Media sosial seperti *YouTube*, *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter* belakangan ini dilecehkan dan disalahgunakan oleh pemilik akun. Akibatnya, beberapa pemilik akun telah menunjukkan sikap dan ekspresi jahat terhadap kelompok tertentu di media sosial tersebut, dengan menghina kelompok tersebut. Tentu saja, ini menyebabkan kecemasan yang memalukan tentang insiden itu. Tentu saja hal ini melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penistaan agama merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Apapun alasan pesan tersebut, mengekspresikan emosi dan perilaku yang dapat mengarah pada permusuhan, pelecehan dan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan ketidaktoleransian antar umat beragama. Meskipun pemerintah telah mengatur hal ini, akan tetapi masih banyak terjadi diantara masyarakat yang tidak mengetahui dan sengaja menyebarkan kata-kata, gambar maupun video-video yang berbau penistaan agama.

Kasus penistaan media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi, karena setiap orang memiliki akses internet yang mudah dan memiliki akun media sosial. Kejadian seperti ini memerlukan perhatian yang seksama dari semua pihak untuk memastikan

tidak ada lagi kejadian penistaan/penodaan agama di kemudian hari melalui media sosial. Kebebasan berpikir dan berpendapat (freedom of thinking) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan juga dapat berperan dalam kasus penistaan agama melalui media sosial.

Keputusan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun demikian, bukan berarti agama dan kepercayaan lain tidak bisa berkembang di Indonesia, tetapi keenam agama tersebut yang baru ditetapkan dan diakui seluruh lapisan masyarakat di Indonesia (Akbar, 2017).

Bagian dari Pemerintah yang berperan penting dalam penegakan hukum Indonesia melalui perubahan Pasal 28 Ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana *cyber*. "Ilegal" berarti tidak ada dasar hukum yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Hak-hak dasar dapat timbul dari undang-undang, peraturan, perjanjian, atau dasar hukum lainnya. "Tidak ada hak" juga berarti bahwa Anda menyalahgunakan atau melampaui hak yang telah diberikan kepada Anda.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah bagian dari data elektronik atau serangkaian data elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik, *email*, *telegram*, faksimili, atau misalnya, teks, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang diproses, dapat dipahami oleh siapa saja yang memahami atau memahaminya (Renggong, 2016).

Oleh karena itu, metode Undang-undang ITE mengantisipasi kekurangan pemanfaatan kemajuan teknologi ITE. Tindakan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah kelemahan dari kemajuan teknologi. Undang-undang ITE menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan ditentukan sisi jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Kejadian ini pernah terjadi di Indonesia, khususnya terhadap penistaan agama melalui media sosial. Beberapa kasus terkait dengan penistaan/penodaan agama sering kali menjadi rahasia umum. Contoh pelaku-pelaku penistaan/penodaan agama melalui media sosial, yaitu: Yahya Waloni, Joseph Suryadi, Ferdinand Hutahaean dan Muhammad Kace.

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Ketentuan hukum pidana di atas juga termasuk dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, keabsahan suatu pasal tentu dapat dilihat dari dua perspektif: regulasi dan penegakan hukum. Menurut aturan, kata-kata dalam artikel ini dianggap cukup. Dilihat dari penerapan/pemberlakuan pasal tersebut, jelas kasus per kasus, yakni implementasi pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya (Leonardy. 2016).

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, kajian pustaka, dokumentasi, observasi dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kejadian yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menyelesaikan inti permasalahan dari penelitian. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris.

Penelitian hukum normatif-empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Makassar. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa pihak antara lain: (1) Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar; (2) Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial

Pengertian pengolahan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, dan tindakan mengolah. Artinya proses pidana adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu polisi yang menangani segala tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing pidana. Dalam hal ini, penulis lebih mendalami tentang penanganan penistaan agama melalui media sosial. Maka penulis lebih banyak membahas tentang penelitian yang merupakan bagian dari proses penanganan penistaan agama melalui media sosial.

Tahap-tahapan yang dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana, yaitu:

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Pra Penuntutan dan Penuntutan
- d. Pembacaan Dakwaan
- e. Eksepsi
- f. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan

- g. Pembacaan Surat Tuntutan
- h. Pledoi (Pembelaan)

Istilah penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua kata ini dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata sidik yang artinya meneliti ataupun memeriksa. Oleh karena itu, penyelidikan dan penyidikan juga didasarkan pada konstitusi, misi, dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 1 (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang mencari dan mengidentifikasi dugaan tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan. Contoh: Pencarian saksi dan tersangka, menangani tempat kejadian perkara (TKP), pencarian barang bukti, dan pencarian informasi.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti, Menjelaskan kejahatan yang telah terjadi, dan menemukan tersangkanya. Contoh: penangkapan, penahanan, penyitaan, penyegelan, penyidikan, penyusunan laporan, penyampaian berita acara pemeriksaan (BAP), tersangka atau barang bukti.

Dalam proses penelitian penulis, penyelidikan terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial pada awalnya berdasarkan pada:

- a. Adanya laporan/pengaduan
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) dan menyuruh pelaku berhenti melakukan tindak pidana
- c. Memeriksa identitas pelaku
- d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti
- e. Pejabat yang berwenang akan mengambil sidik jari, memotret pelaku, memanggil seseorang untuk diinterogasi, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. Setelah penyidik menyelesaikan tugasnya, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Prosedur di atas sesuai dengan tugas dan kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mahayuddin Law, S.E., S.H., M.H. sebagai penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial diawali dengan adanya pelaporan. Dalam hal ini, siapapun dapat melakukan pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian dan diproseslah laporan itu dari tahap penyelidikan dilanjutkan ketahap penyidikan. Penanganan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial ditangani oleh Fungsi Satreskrim.

Langkah-langkah atau tahapan penanganan penistaan agama melalui media sosial:

- a. Penegak pihak hukum melakukan interogasi terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial;
- b. Mengamankan akun yang dipakai pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- c. Mengambil atau menyita segala barang bukti yang telah dipakai pelaku;
- d. Mencari pengguna akun yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana;
- e. Mengamankan segala jenis alat elektronik yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- f. Mengambil alat cetak kalimat (bagian mana pelaku dinyatakan melakukan penistaan agama), melalui media cetak yang dipakai;
- g. Menghadirkan para ahli yang akan menilai tindakan pelaku tindak pidana. Misalnya: penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial maka dihadirkanlah ahli teknologi atau pakar telematika, dan ahli bahasa dimana kalimat yang pelaku lontarkan sebagai bukti pelaku melakukan penodaan agama.

Salah satu hasil penyelesaian perkara pidana, termasuk penistaan agama melalui media sosial, adalah dengan melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku penodaan agama melalui media sosial. Tahapan-tahapan ini merupakan bagian penting dari rangkaian kasus yang harus dilalui untuk menentukan apakah kejahatan itu terbukti.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial

Sanksi adalah hukuman atau tindakan wajib yang dikenakan pada pemangku kepentingan karena ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, atau perintah yang didefinisikan dalam *Black Law Dictionary*, Edisi ke-7:

“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”. Artinya: “Hukuman atau tindakan pemaksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk penyalahgunaan penemuan)”.

Menurut Soesilo, hukuman/sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Selain itu, menurut Rahmat Hakim, sanksi atau hukuman diartikan sebagai hukuman sebagai imbalan yang wajar atas perbuatan pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menjadi korban perbuatannya. Dengan kata lain, hukuman adalah untuk menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada pelaku kejahatan dengan imbalan apa yang diterima penjahat karena melanggar perintah Syariah (Waluyo. 2008).

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (Ukuba) sebagai pembalasan berupa ancaman dari syariat Allah untuk mencegah tindakan yang dia larang atau tinggalkan apa yang dia perintahkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukuman atau sanksi, baik itu hukum syariat yang

ditetapkan oleh Allah atau hukum positif yang ditetapkan oleh negara, merupakan reaksi yang diterima dari seseorang yang telah bertindak melanggar hukum, saya bisa melakukannya. Hukum yang diatur dapat ditegakkan sesuai dengan hukum.

Penerapan sanksi merupakan salah satu tujuan negara dalam menegakkan hukum pada aturan yang berlaku. Lembaga penegak hukum adalah anggota pemerintah yang secara sistematis menegakkan hukum dengan menemukan, mencegah, memulihkan, dan menghukum mereka yang melanggar hukum dan norma-norma yang mengatur masyarakat di mana aparat penegak hukum beroperasi. Tuntutan pidana ditujukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk menyelenggarakan tugas, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya dan berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang diinginkan.

Selalu ada tiga faktor yang perlu diperhatikan ketika menegakkan hukum (Sukadi, 2011), yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keadilan.

Kita juga harus mematuhi dua kepentingan yang harus dilindungi, yaitu:

- a. Kepentingan masyarakat;
- b. Kepentingan tersangka, terdakwa, atau terpidana

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses penegakan atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam praktik lalu lintas atau kehidupan sosial dan pemerintahan. Dari sudut subjek, penuntutan dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan oleh subyek dalam arti terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses tuntutan pidana mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menerapkan aturan normatif, atau melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa supremasi hukum berfungsi dengan baik. Aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan sesuai kebutuhan untuk memastikan penegakan hukum.

Pengertian tuntutan pidana juga dapat dilihat dari segi subjek, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, makna mencakup makna luas dan makna sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup nilai keadilan yang diwujudkan dalam bunyi aturan formal dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hanya menyangkut penegakan peraturan tertulis formal. Oleh karena itu, ketika kata "*law enforcement*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata

“penegakan hukum” digunakan dalam arti luas, dan istilah “penegakan aturan” juga dapat digunakan dalam arti sempit.

Ada dua jenis hukumman pidana (Kansil,2014), yaitu:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:
 - 1) Hukuman mati;
 - 2) Hukuman penjara;
 - 3) Hukuman denda;
 - 4) Cakupan Kriminal;
- b. Pidana tambahan.
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Penyitaan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan hakim

Menurut Pasal 1 (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mengadili adalah seperangkat acara peradilan untuk menerima, menyelidiki, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan Hukum Acara Pidana. dalam pertanyaan ini adalah ukuran. Dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam penerapan atau penjatuhan sanksi terhadap pelaku, sistem peradilan Indonesia masih menerapkan asas pemberian sanksi, yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Menurut Bagir Manan, asas *lex specialis derogat legi generalis* harus dipatuhi dalam beberapa asas, yaitu:

- a. Ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali secara khusus diatur dengan peraturan perundang-undangan khusus;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sesuai dengan ketentuan *lex generalis* (hukum dengan hukum);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus memiliki kerangka hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* penting bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk mengetahui kejahatan mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat tindak pidana penodaan agama melalui media sosial yang dibenarkan di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada gunanya menuntut pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya jika perbuatan itu sendiri tidak melanggar hukum. Dalam hal itu, harus ada kepastian bahwa kejahatan itu dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian semua unsur kegiatan ilegal juga harus terkait dengan

kejahatan yang dilakukan. Misalnya, jika ada perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan terdakwa divonis bersalah, maka terdakwa adalah:

- a. Melakukan kejahatan;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Disengaja atau lalai; dan
- d. Tidak ada alasan untuk memaafkan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 Ayat 2 adalah kesengajaan dan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau orang tertentu, Kelompok masyarakat, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Contohnya adalah ada beberapa pelaku, termasuk mereka yang melakukan penodaan agama melalui media sosial, yakni: Yahya Waloni, Joseph Suryadi, Muhammad Kace, Ferdinand Hutahean, Gus Nur, Ahmad Dhani, dan juga beberapa kasus yang pernah terjadi di kota Makassar. Pelaku dikenai Pasal 28 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), undang-undang tersebut memberikan sanksi yang cukup tegas kepada pelanggar. Artinya, hingga 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar). Kata dan/atau di sini berarti bahwa penilaian hakim dapat bersifat alternatif (pilihan) atau kumulatif (kombinasi). Artinya siapa saja yang melanggar pasal ini dapat dipidana penjara dan denda sekaligus.

Dalam hal ini, penulis menerima hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, Ibu Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial. Ibu Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. berpendapat bahwa:

“Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial yaitu dikenakan sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan. Tentunya sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Yang juga telah diatur didalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tepatnya pada Pasal 28 ayat (2) mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Perlu juga menjadi catatan bahwa dalam mengadili hakim harus melihat dari segi kesalahan pelaku yang harus didasarkan oleh fakta, dan kembali dengan menggunakan hati nurani seorang hakim dan dilihat juga dari status sosial pelaku sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku”.

Mekanisme penjatuhan sanksi yang dilakukan untuk vonis pelaku:

- a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b. Pertimbangan Hakim
- c. Majelis Hakim Mengambil Keputusan
- d. Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Salah satu pencapaian dan penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada pelakunya. Apalagi dengan pelaku penistaan agama melalui media sosial yang penulis bahas. Yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ini juga menjadi tugas negara dalam mengadili dan menindaklanjuti setiap tindak pidana yang telah terjadi. Dimana setiap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana wajib untuk dijatuhkan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, demi menjaga ketertiban dan melaksanakan perintah Undang-undang. Dan dapat menjadi acuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan terutama di dunia maya. Sehingga tugas-tugas dari pihak yang berwenang tercapai dalam memenuhi tugas-tugas dan tujuannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai tugas dan wewenang penyidik dan penuntut. penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penodaan agama melalui media sosial, diterapkan sesuai dengan aturan/norma mengenai penodaan agama melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative, Malang
- Bagir Manan. 2004. Hukum Positif Indonesia. FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 9.
- Nurul Qamar. 2013. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Sinar Grafika, Jakarta
- Fernando I. Kansil, 2014. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP". Lex Crimen Vol. 3 No.3
- Imam Sukadi, 2011. Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Risalah Hukum, Volume 7 No.1
- Kresna Adi Prasetyo, Ridwan Arifin, 2019. Jurnal Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. Vol.2 No.1

- Muhammad Akbar. 2017. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP. Kencana, Jakarta.
- Weinata Sairin. 2016. Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia. Yrama Widya, Bandung
- Wicky Leonardy. 2016. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Melalui Media Elektronik atau Jejaring Sosial”. JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2.